



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0644/Pdt.G/2012/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kediri tanggal 14 Nopember 2012 yang terdaftar di register perkara Nomor 0644/Pdt.G/2012/PA.Kdr tanggal 14 Nopember 2012, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 1989, Penggugat dan Tergugat telah berlangsung perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri dengan akta perkawinan Nomor 37/18/1989, terlampir;
2. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Novalia Chumaladewi dan Delly Ardhiansyah;
3. Pada awal perkawinan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, selama ini kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, baik Penggugat dan Tergugat saling mencintai dan menyayangi;
4. Bahwa sejak sekitar tahun 2005 Penggugat seringkali minta izin untuk pulang terlambat atau tengah malam, ketika itu Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- merasa curiga kepada Tergugat, namun lama kelamaan Penggugat mulai curiga karena hal itu dilakukan oleh Tergugat hampir setiap hari;
5. Bahwa karena seringnya Tergugat pulang larut malam (jam 1 malam), beberap kali Penggugat bertanya dan menegur Tergugat mengenai hal itu, akan tetapi Tergugat selalu beralasanlah dan akhirnya mulai terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
 6. Bahwa sekitar akhir Juli 2011 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah mempunyai selingkuhan dan telah menikah secara siri dengan wanita lain, bahkan Tergugat juga mengakui sering berhubungan dengan banyak wanita yang bukan isterinya yang sah. Bahwa sejak kejadian tersebut hampir setiap hari antara Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar kadang-kadang di depan anak-anak;
 7. Sebetulnya Penggugat telah memberikan nasehat agar Tergugat untuk melepaskan wanita selingkuhannya tetapi Tergugat tetap tidak mau malah Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk menikahi wanita tersebut, maka hal inilah yang menyebabkan Penggugat merasa dilecehkan oleh Tergugat;
 8. Bahwa atas keadaan yang demikian ini, Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan perkawinan dengan Tergugat, oleh sebab itu Penggugat bermaksud untuk mengakhirinya dengan perceraian;
 9. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 huruf F;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri, supaya para pihak dipanggil di muka persidangan untuk diperiksa dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat ;
 2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
 3. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di muka sidang dan Majelis telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hadir pada hari sidang tersebut, maka sesuai dengan Pasal 11 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Majelis mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi. Setelah Majelis menjelaskan tentang prosedur mediasi tersebut, lalu Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Drs. Maftukhin (Hakim Pengadilan Agama Kediri) sebagai mediator atas perkara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Bahwa mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 16 Januari 2013 telah memberitahukan kepada Majelis bahwa mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan setelah Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di muka sidang dan Majelis kembali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian, sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang diajukan pada persidangan tanggal 13 Februari 2013, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat dengan alasan:

- Bahwa Tergugat dan Penggugat masih bertempat tinggal dalam satu rumah dan berhubungan selayaknya suami isteri pada umumnya;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan tersebut dilandasi oleh sikap emosional Penggugat dan juga karena adanya desakan pihak lain;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik dan Tergugat juga mengajukan duplik sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang ditunjuk sebagai bagian dari putusan ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Nomor 3571035512630006 tanggal 28 Nopember 2008 an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Camat Pesantren, Kota Kediri (bukti P.1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 37/18/1989 tanggal 10 Mei 1989 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 357103200807002 tanggal 28 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Camat Pesantren, Kota Kediri (bukti P.3);

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama:

1. SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Kediri.

Bahwa setelah bersumpah menurut tata cara agamanya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah lebih dari 20 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak 4 bulan ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa perpisahan tersebut akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita bernama WIL;
- Bahwa Tergugat juga sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dengan jaminan sertifikat tanah;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Kediri.

Bahwa setelah bersumpah menurut tata cara agamanya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah lebih dari 20 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 5 bulan ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa perpisahan tersebut terjadi karena Penggugat dan Tergugat telah terlibat pertengkar dan perselisihan karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita bernama ANIK;
- Bahwa Tergugat juga sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dengan jaminan sertifikat tanah;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti, baik bukti tertulis ataupun saksi-saksi untuk mendukung dalil-dalil bantahannya;

Bahwa Penggugat telah mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan bukti P.1 dan P.3, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti secara hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dan Tergugat telah pula dimediasi oleh Drs. Maftukhin (Hakim Pengadilan Agama Kediri) dan mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 16 Januari 2013 telah memberitahukan kepada Majelis bahwa mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan agar Pengadilan Agama Kediri menceraikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan membebankan biaya perkara kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering pulang larut malam (jam 1 malam) dan Tergugat telah menikah secara siri dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat membantah kebenaran dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat tersebut dan pada pokoknya Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama Kediri untuk menolak gugatan Penggugat tersebut, karena pada kenyataannya alamat/tempat tinggal Penggugat dan Tergugat adalah satu rumah dan masih berhubungan sebagaimana suami isteri pada umumnya, sehingga gugatan Penggugat tersebut hanya didasari oleh sikap emosional Penggugat dan adanya desakan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa replik Penggugat pada pokoknya tetap pada gugatannya dan membantah dalil jawaban Tergugat, yaitu bahwa Penggugat mengajukan gugatan tanpa ada desakan dari pihak lain, dan sejak bulan Oktober 2012 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan mulai bulan Januari 2013 Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi bersama Penggugat, dan Tergugat beralamat di Jl. Semeru No. 49 Kediri;

Menimbang, bahwa duplik Tergugat pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa sebagian dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat dan Tergugat masing-masing wajib membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, masing-masing bernama SAKSI 1 (kakak kandung Penggugat) dan SAKSI 2 (kakak kandung Penggugat), yang keterangannya saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil bantahannya terhadap gugatan Penggugat, sehingga apa yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawaban/dupliknya haruslah ditolak/dikesampingkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain bernama ANIK bahkan telah menikah siri dengan wanita tersebut dan perselisihan mereka tersebut sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan dapat rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga yang baik, karena sejak kurang lebih 4 bulan ini, mereka telah hidup berpisah, dan sejak itu mereka tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak menggambarkan hal itu, yang nyata di antara mereka telah terjadi pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih kurang lebih 4 bulan tanpa ada komunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga hubungan mereka sebagai suami-istri seakan-akan telah putus;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat, dan upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, termasuk dari pihak keluarga masing-masing, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan demikian perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak, untuk menentukan kehidupan berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan sudah tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau di tempat perkawinan dilangsungkan guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian, putusan ini dijatuhkan di Kediri dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Ula 1434 H. oleh kami MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. sebagai Hakim Ketua, Drs. MOH. MUCHSIN dan Drs. MOCH. RUSDI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh AHMAD ROJI, B.A. sebagai Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
Ttd.	Ttd.
<u>Drs. MOH. MUCHSIN</u>	<u>MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.</u>
	PANITERA PENGGANTI
Ttd.	
	Ttd.
<u>Drs. MOCH. RUSDI</u>	
	<u>AHMAD ROJI, B.A.</u>

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-	Untuk Salinan y Pa ZAMAH
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp	455.000,-	
4. Redaksi	Rp	5.000,-	
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,-	
Jumlah	Rp	546.000,-	
(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)